



PENETAPAN

Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Trk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 28 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dalam register perkara Nomor 297/Pdt.P/2024/PA.Trk telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut: nama XXXX, lahir di Trenggalek, 06 Januari 2006, umur 18 tahun 11 bulan, XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, bertempat kediaman di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Lina Dewi Priastanti binti Saki pada tanggal 18 Maret 2005, sebagaimana yang tertera dalam Register Akta Nikah Nomor: 101/10/III/2005 dan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: - 2024 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, tanggal 09 Desember 2024;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah bercerai dengan istri Pemohon pada tanggal 05 September 2016, dengan Kutipan Akta Cerai Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Bahwa setelah adanya perceraian, anak tersebut di asuh oleh Pemohon;
5. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon dengan mantan istrinya, Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Parmiaty binti Paiman pada tanggal 20 September 2017, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya bernama: XXXX, lahir di Trenggalek, 07 Agustus 2008, umur 16 tahun 4 bulan, XXXX agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan penjaga warung, bertempat kediaman di, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
7. Bahwa XXXX adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dan Sumiyati binti Suyut, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
8. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo sebagaimana dalam Surat Nomor -
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan telah saling mengenal selama 1 tahun, bahkan calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, begitu pula dengan calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

12. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki calon istri dan telah menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya yang sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil 6 bulan dan anak Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang ia lakukan bersama calon isteri.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya; dan sanggup memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon istri saya hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah calon suaminya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini calon istri anak Pemohon telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 6 bulan dan calon istri anak Pemohon sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang ia lakukan bersama calon suami.

- Bahwa calon istri anak Pemohon sanggup menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon hendak menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon adalah anaknya;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon dan semua keluarga telah setuju pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menerimanya dengan baik;
- Bahwa sebagai orang tua dari calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat –Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: PEMOHON tanggal 04-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: XXXX tanggal .20 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .Watulimo Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXX tanggal 07-08-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor: XXXX tanggal 20 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Tanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Watulimo, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Data Rekomendasi Dispensasi Kawin Nomor tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat oleh Kanselor Puspaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi:

1. **XXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah sebagai paman calon suami Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa Saksi melihat anak Pemohon dan calon isterinya, keduanya sudah sering jalan berdua;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **XXXXM**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah sebagai tetangga calon isteri;

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih 18 tahun 11 bulan ;

- Bahwa Saksi melihat anak Pemohon dan calon isterinya, keduanya sudah sering jalan berdua;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa anak Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama XXXX, umur 18 tahun 11 bulan tahun, kehendak menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua/wali calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Trenggalek yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan Surat Keterangan yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Lina Dewi Priastanti dan telah bercerai pada tanggal 05-09-2016;

Menimbang, bahwa kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan istri bernama Parmiaty binti Paiman yang memberi bukti bahwa Pemohon dan pasangannya adalah suami isteri yang sah;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama XXXX tersebut masih berusia 18 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon istrinya yang bernama 16 tahun 4 bulan berusia Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas watulimo yang memberi bukti bahwa calon isteri anak Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama XXXX dengan XXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Rekomendasi Dispensasi Kawin yang dibuat oleh Kasek Puspaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek terbukti bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami telah dilakukan konseling oleh konselor Puspaga yang hasilnya secara psikologis menunjukkan baik dan kesiapannya untuk menikah meskipun usianya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri anak Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XXXX sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon istrinya sudah hamil;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang bertanggungjawab;
7. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon istri anak Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama XXXX hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat balig masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berkenalan dan saling mencintai, bahkan calon istri anak pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXX;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Trenggalek, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Siti Munawaroh, S.H.

Perincian biaya:

- PNPB	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumpah : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.297/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)